



PUTUSAN

Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx (alm)**, NIK xxx, Lahir di Jakarta, xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxx. dengan domisili elektronik email: [hidayatnur12115@gmail.com](mailto:hidayatnur12115@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Xxx**, NIK xxx, lahir di Jakarta, xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;  
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 3 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Maret 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal 19 Maret 2018;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 mulai adanya permasalahan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus menerus, yang diantaranya disebabkan karena:
  - 4.1. Tidak terjalin komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga;
  - 4.2. Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, di samping itu Termohon tidak pernah mematuhi nasihat yang diberikan Pemohon terhadap Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa, puncaknya permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan April 2024 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga saat ini;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxx (alm)) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (Xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., selaku mediator non hakim untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Oktober 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan berhasil sebagian dengan kesepakatan;

- Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* untuk Termohon selama 3 (bulan) berupa uang tunai sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus rupiah);
- Pemohon akan memberi nafkah *mut'ah* terhadap Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini sebagaimana mestinya, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan laporan hasil kesepakatan dalam mediasi yang isi pokoknya Pemohon tetap mempertahankannya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon sebagian, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan akan melaksanakan kewajibannya atas akibat dari perceraian tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **xxx (Pemohon)**, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat tanggal 05-03-2019, bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 19 Maret 2018, bermeterai cukup di-nazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-2;

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1, xxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2018, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan kurang patuh nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang ke tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi telah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

**Saksi 2, xxx**, u umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2018, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon kurang dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan kurang patuh nasihat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang, dan Termohon meninggalkan kediaman bersama;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Oktober 2024 mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan pada tahap mediasi tertanggal 18 Oktober 2024, Pemohon sebagai suami bersedia memenuhi kewajiban memberikan akibat talak terhadap istri (Termohon) atau hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai kemampuan Pemohon pada saat ini adalah sebagai berikut:

- Pemohon akan memberikan nafkah *iddah* untuk Termohon selama 3 (bulan) berupa uang tunai sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon akan memberi nafkah *mut'ah* terhadap Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Termohon tidak *nusyuz* sehingga oleh karenanya Termohon tetap berhak memperoleh *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak *nusyuz* dan dalam perkawinan keduanya telah terjadi dukhul, maka Pemohon berkewajiban memberikan akibat talak kepada Termohon berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang sudah tentu besaran dan jumlahnya harus didasarkan pada kelayakan, kepatutan terutama kemampuan Pemohon karena seseorang tidak dapat dibebani sesuatu beban melebihi kemampuannya. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Surah al Baqarah ayat 286 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا yang artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya;

Menimbang, bahwa keharusan suami memberikan akibat talak sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sesuai pula dengan norma hukum Islam sebagai berikut:

Surah al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

"Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Petunjuk Kitab al Iqna' Juz II hal. 46 :

للمعتد الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة

Artinya:

"Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah raj'i* mempunyai hak maskan, nafkah dan *kiswah*".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak akhir tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. 301 R.Bg jo. Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang bernama **xxx dan xxx** masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 18 Maret 2018, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama terakhir di alamat Xxx;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2019 yang disebabkan Termohon kurang dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik dan kurang patuh nasihat dari Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan April 2024, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :



Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, cukup bukti dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum poin 2 permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 86 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga menentukan bahwa gugatan akibat perceraian (penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama) dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, dengan demikian dalam perkara ini sudah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menentukan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.* (2) *Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), **penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan***";

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon **tidak melakukan perubahan petitum** pada surat permohonan cerai talak, maka Majelis Hakim **secara ex officio** perlu menambah amar terkait biaya akibat talak dimaksud;

Menimbang bahwa **telah terjadi kesepakatan dalam mediasi** tanggal 18 Oktober 2024 tentang pembebanan nafkah selama masa *iddah*, dan *mut'ah*, maka majelis berpendapat bahwa hasil kesepakatan ataupun persetujuan bersama yang ditandatangani di depan Mediator yang sah, berlaku **mengikat** bagi pihak-pihak yang membuatnya (vide **Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata**), dengan demikian isi kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx (alm)) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon (Xxx (alm)) untuk membayar kepada Termohon (xxx) berupa:
  - 3.1 Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
  - 3.2 *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Pemohon (Xxx (alm)) untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan dan *mut'ah* kepada Termohon (xxx) sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di muka persidangan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifudin Z., S.H., M.H., dan H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB



**Drs. AMINUDDIN**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. SAIFUDIN Z., S.H., M.H.**

**H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AHMAD FURQONI, S.E., S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Pemberkasan/ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	102.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2566/Pdt.G/2024/PA.JB